

## PERKEMBANGAN DEMOKRASI INDONESIA PASCA REFORMASI 1998 DALAM LINGKUP HUBUNGAN WARGA NEGARA DENGAN NEGARA DALAM PRESFEKTIF HUKUM

Yadi Supriyadi<sup>1</sup>, Taufik imam Hidayat<sup>2</sup>, HumaysiCamila H.E<sup>3</sup>, Nathania Tiara Putri<sup>4</sup>, Dhila Fadliah<sup>5</sup>, Iwan Ridwan Faturhman<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Siliwangi

e-mail: [ysupriyadi092@gmail.com](mailto:ysupriyadi092@gmail.com)<sup>1</sup>, [timhit9@gmail.com](mailto:timhit9@gmail.com)<sup>2</sup>, [camilahumaysi@gmail.com](mailto:camilahumaysi@gmail.com)<sup>3</sup>, [nathaniat49@gmail.com](mailto:nathaniat49@gmail.com)<sup>4</sup>, [dysha7898@gmail.com](mailto:dysha7898@gmail.com)<sup>5</sup>

### ABSTRACT

*The 1998 reformation became a starting point in the history of Indonesian democracy, the pattern of the relationship between the state and citizens also changed to become more democratic, the government system that was originally dictatorial was slightly more democratic. This journal aims to analyze the development of Indonesian democracy after the reformation, focusing on the scope of the relationship between the state and citizens from a legal perspective. It examines how the state fulfills its democratic obligations to its citizens, as well as how citizens exercise their democratic rights, including voting rights, freedom of expression, and the right to participate in political decisionmaking. In addition, it explores the progress and challenges facing Indonesia's post-reform democracy, such as the emergence of new issues in the implementation of democratic rights and the often hindered enforcement of the law. By analyzing relevant legal and statistical data, it also discusses the important role of law in maintaining a balance between the state's right to govern and the individual rights of citizens to participate freely. This journal is expected to provide insight into the extent to which the implementation of democratic principles in Indonesia is in line with the development of law and the fulfillment of human rights, and provide recommendations for the improvement of Indonesian democracy in the future.*

**Keywords: Democracy, Reform, State, Citizens, Constitution**

### ABSTRAK

Reformasi 1998 menjadi titik awal dalam sejarah demokrasi Indonesia, pola hubungan negara dengan warga negara turut berubah menjadi lebih demokratis, sistem pemerintahan yang awalnya diktator pun sedikit berubah lebih demokratis. Jurnal ini ditujukan untuk menganalisis perkembangan demokrasi Indonesia pasca reformasi, dengan memfokuskan pada ruang lingkup hubungan negara dan warga negara menurut perspektif hukum. Penelitian ini mengkaji bagaimana negara memenuhi kewajiban demokrasi kepada warganya, serta bagaimana warga negara menggunakan hak-hak demokrasi yang dimilikinya, termasuk hak suara, kebebasan berekspresi, dan hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik. Selain itu, jurnal ini mengeksplorasi kemajuan dan tantangan yang dihadapi demokrasi Indonesia pasca reformasi, seperti munculnya isu-isu baru dalam implementasi hak-hak demokrasi dan penegakan hukum yang acap kali terhambat. Dengan menganalisis data hukum dan statistik terkait, penelitian ini juga membahas peran penting hukum dalam menjaga keseimbangan antara hak negara untuk memerintah dan hak individu warga negara dalam berpartisipasi secara bebas. Jurnal ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana penerapan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia sejalan dengan perkembangan hukum dan pemenuhan hak-hak asasi manusia, serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan demokrasi Indonesia ke depan.

**Kata Kunci: Demokrasi, Reformasi, Negara, Warga Negara, Konstitusi****A. PENDAHULUAN**

Jalannya demokrasi Indonesia mengalami transformasi yang signifikan sejak bergulirnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Reformasi politik tersebut, membawa angin segar dalam jalan kehidupan politik Indonesia, dengan dilakukannya perubahan besar dalam sistem pemerintahan, hukum, dan hubungan antara negara dan warga negara. Pada era orde baru sebelum reformasi, sistem pemerintahan Indonesia lebih berfokus pada sentralisasi kekuasaan, di mana negara memiliki kontrol yang kuat terhadap kebijakan politik dan sosial. Namun sebaliknya, pascareformasi, Indonesia bergerak menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka, yang memberikan ruang lebih besar bagi partisipasi warga negara dalam pembuatan keputusan politik.

Perubahan yang terjadi ini tentunya memiliki dampak signifikan terhadap hubungan antara negara serta warga negara. Dalam konteks hukum, hubungan tersebut tercermin dalam hak dan kewajiban yang diatur oleh konstitusi, serta peraturan-peraturan hukum yang berfungsi untuk melindungi hak-hak demokrasi warga negara. Negara, dalam hal ini, memiliki kewajiban untuk memenuhi prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebebasan berpendapat, hak untuk memilih pemimpin, hak untuk mendapatkan suatu informasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Namun, meskipun perkembangan demokrasi Indonesia pasca reformasi dapat dianggap sebagai langkah maju, banyak tantangan dan hambatan yang masih dihadapi, baik dari sisi kebijakan pemerintah maupun dari sisi implementasi hukum yang kurang optimal. Terlebih lagi, dalam konteks hukum, masih terdapat permasalahan terkait penegakan hukum yang adil, keberpihakan terhadap hak-hak

warga negara, serta penyalahgunaan kekuasaan yang berpotensi mengganggu keberlanjutan demokrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan demokrasi Indonesia pasca reformasi, dengan fokus pada hubungan negara dan warga negara dalam perspektif hukum. Penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana negara memenuhi kewajiban demokrasi kepada warganya, serta bagaimana hak-hak demokrasi warga negara dijamin dan dilindungi oleh sistem hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul dalam penerapan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk adanya praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan pelanggaran hukum yang merugikan warga negara.

Pembahasan mengenai dasar hukum mengenai pemilu dan pilkada sudah dengan jelas memiliki atau mempunyai aturan konkrit yaitu Undang-Undang mengenai pemilihan umum yang termaktub dan tertera pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Fase perjalanan dan perkembangan demokrasi di Indonesia sudah mengalami banyak perubahan hingga sampai saat ini. Penguatan ideologi Pancasila harus terus didengungkan dan digaungkan agar mampu menangkal serta menghambat paham-paham beraliran liberalisme, individualisme, dan anti keragaman. Salah satu ciri negara demokratis adalah adanya kesiapan warga negara dalam menyelesaikan setiap konflik yang terjadi. Setiap warga masyarakat sudah selayaknya saling memanusiakan, melindungi kaum minoritas.

**B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif analitis. Selain itu penelitian ini

juga dirancang dengan menggunakan metode studi pustaka (library research). Adapun teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelaahan dan pengikhtisar terhadap buku-buku, literatur dan berbagai referensi yang relevan dengan tema pokok bahasan. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai perkembangan demokrasi Indonesia pasca reformasi, terutama dalam ruang lingkup hubungan negara dan warga negara dari perspektif hukum. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang terjadi, tetapi juga untuk menganalisis dan memberikan penjelasan mengenai perubahan, tantangan, dan solusi terkait sistem demokrasi Indonesia dalam konteks hukum.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi merupakan langkah awal Indonesia menuju pada demokrasi yang telah lahir terhitung lebih dari 20 tahun setelah lepas dari masa orde baru. Masa reformasi adalah tantangan baru bagi rakyat Indonesia karena terjadi berbagai polemic yang ditimbulkan akibat adanya pembaharuan sistem. Fase jalannya demokrasi di Indonesia sudah mengalami banyak jejak langkah perubahan sekaligus perkembangan mulai dari adanya demokrasi parlementer sampai kini melangkah pada demokrasi Pancasila Era Reformasi. Perkembangan dan dinamika demokrasi saat ini yaitu memilih pemimpin dengan metode pemilihan secara langsung yang dianalogikan sebagai bukti nyata cerminan dari implementasi kedaulatan rakyat yang termaktub pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu dengan adanya proses perjalanan demokrasi yakni berupa Pemilu dan Pilkada, rakyat bisa ikut menyalurkan aspirasinya.

Pembaharuan dan dinamika demokrasi secara signifikan dimulai pada tahun 1998 yakni pembaharuan pada sistem pemilihan umum yang mana sebelum reformasi menggunakan sistem perwakilan. Dinamika yang dihadapi pada waktu itu antara lain mengenai format metode baru pemilu di era sebelum dan setelah reformasi. Perubahan sistem perwakilan pasca reformasi diawali dengan perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan tersebut diawali dengan perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Salah satu perubahan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yakni pada pasal 1 ayat (2) yang berisi kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut berbeda dengan Undang-Undang di atas yakni kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat, dan sepenuhnya dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sistem ketatanegaraan setelah dan sesudah diperbarui sebenarnya memiliki tujuan yang sama yakni mencapai pada kedaulatan rakyat, akan tetapi pada pelaksanaannya sangat berbeda. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat 2 tidak sepenuhnya rakyat dapat memilih badan permusyawaratan rakyat sebagai perwakilan untuk menyampaikan aspirasi dan kehendaknya. Berbeda dengan setelah perubahan pada Undang-Undang Reformasi Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 2 dalam mencapai kedaulatan rakyat pada implementasinya rakyat secara langsung memilih badan permusyawaratan rakyat sebagai badan pelaksana untuk menjadi wakilnya.

Situasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi Meski 24 tahun proses demokratisasi telah berjalan, perjalanan demokrasi Indonesia dinilai rentan berisiko untuk kolaps kapan saja. Hal itu terjadi karena rezim otoriter belum bisa dihapuskan dengan bersih sepenuhnya saat terjadi reformasi 1998. Diperlukannya gerakan

masyarakat sipil sebagai pemerhati demokrasi yang semakin matang untuk terus menjaga kekuatan ketahanan demokrasi.

Memasuki bulan Mei 2022, Indonesia akhirnya memasuki tahun ke-24 pasca terjadinya reformasi 1998. Meski proses demokratisasi yang menandai keruntuhannya rezim orde baru, kondisi perkembangan demokrasi Indonesia masih belum menggembirakan. Pembatasan kebebasan berpendapat, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), dan berbagai persoalan kasus korupsi masih saja tetap terjadi. Berdasarkan analisis laporan berbagai lembaga pemerhati demokrasi, salah satunya *The Economist Intelligence Unit* (EIU), pada 2021 Indonesia masuk ke dalam kategori negara demokrasi cacat atau (*flawed democracy*) dengan skor indeks demokrasi 6,71. Kondisi itu sedikit agak membaik dibandingkan tahun sebelumnya, skor indeks demokrasi Indonesia adalah 6,30 atau terendah dibandingkan capaian selama 14 tahun yang lalu. Merujuk ilmuwan politik Amerika Serikat, Samuel P Huntington, Philips melanjutkan, kesuksesan demokrasi salah satunya ditentukan oleh kemampuan negara untuk memutuskan hubungan secara total dengan rezim otoriter yang terjadi sebelumnya. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh Indonesia. Pasca-reformasi, masih ada tiga hal warisan rezim sebelumnya masih masih dipraktikkan sampai saat ini, sehingga mengakibatkan kerentanan. Pertama, dari segi institusional, Indonesia masih menerapkan sistem pemilu proporsional sebagai dasar proses elektoral. Sistem proporsional dinilai lebih kompatibel dengan masyarakat yang majemuk, sehingga memungkinkan untuk merepresentasikan semua kelompok. Akan tetapi, sistem tersebut menyebabkan kerentanan karena memunculkan kerumitan dalam mengelola hubungan politik antarkelompok masyarakat yang berasal dari berbagai spektrum baik ideologi, agama, etnis, maupun wilayah.

### Peran Negara Dalam Pemenuhan Demokrasi

Setelah transisi menuju reformasi demokrasi, negara memiliki kewajiban untuk memastikan prinsip-prinsip demokrasi diterapkan secara konsisten dalam kehidupan bernegara masyarakat Indonesia. Hal ini meliputi peningkatan keterbukaan informasi dan transparansi dalam pengambilan keputusan, perlindungan hak asasi manusia (HAM), serta pelaksanaan pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Selain itu, penting untuk memperkuat institusi demokrasi, seperti parlemen, sistem peradilan independen, dan media yang bebas dalam menyalurkan informasi kepada masyarakat. Negara juga perlu memberikan pendidikan demokrasi kepada masyarakat agar mereka memahami hak dan tanggung jawabnya, sekaligus menciptakan ruang partisipasi publik dalam proses kebijakan. Supremasi hukum harus ditegakkan secara adil, sementara kesejahteraan sosial, termasuk akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, menjadi prioritas untuk mengurangi ketimpangan. Upaya ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan mencegah kemunduran demokrasi di era reformasi.

Pasca reformasi, demokrasi Indonesia telah membawa sejumlah kemajuan, seperti kebebasan berekspresi dan meningkatnya partisipasi politik masyarakat. Namun, berbagai masalah baru juga muncul seiring perkembangannya. Salah satu isu utama adalah maraknya korupsi yang tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga merambah ke daerah akibat desentralisasi dan otonomi daerah. Selain itu, politik uang sering kali mewarnai pemilu, mengakibatkan proses demokrasi tidak sepenuhnya berdasarkan kualitas kandidat. Polarisasi politik juga menjadi tantangan, terutama dengan meningkatnya sentimen agama, suku, dan ideologi yang diperburuk oleh penyebaran hoaks di media sosial. Sementara itu, lemahnya fungsi lembaga demokrasi, dominasi oligarki dalam

pengambilan kebijakan, dan kurangnya pendidikan politik membuat masyarakat rentan terhadap manipulasi. Di sisi lain, demokrasi belum sepenuhnya mampu mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi yang terus memicu ketidakpuasan publik. Bahkan, kebebasan berpendapat sering kali disalahgunakan untuk menyebarkan informasi palsu atau provokasi, yang berpotensi memecah belah masyarakat. Berbagai persoalan ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan besar untuk mencapai keseimbangan antara kebebasan politik dan kesejahteraan sosial.

Salah satu contoh penyelewengan demokrasi adalah kasus manipulasi hasil pemilu atau penggunaan hukum untuk membungkam oposisi politik. Dalam kasus semacam ini, pelanggaran hukum dapat ditindak dengan mengacu pada undang-undang yang relevan, seperti UU Pemilu atau hukum pidana terkait penyalahgunaan kekuasaan. Penyelewengan demokrasi harus diselesaikan melalui proses hukum yang adil dan transparan untuk menjaga integritas sistem demokrasi dan kepercayaan publik. Kemunduran Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi

Era reformasi hadir sebagai cerminan dari sikap bangsa untuk mengembalikan model sistem ketatanegaraan agar sesuai dengan konstitusi UUD 1945 yaitu menghidupkan kembali jiwa dan budaya pola berdemokrasi yang sehat sesuai ketentuan pasal 27 dan 28 UUD 1945. Namun dalam masa pemerintahan era reformasi membuat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang PILKADA. Yang mana berbunyi mengatur bahwa bakal calon Gubernur, Bupati/walikota yang sudah berstatus tersangka masih saja tetap dijamin keikutsertaannya dalam pemilihan umum kepala daerah. Yang dimana hal ini bertentangan dengan apa yang disinggung dalam isi kontrak sosial tertinggi dalam konstitusi dalam janji reformasi kebangsaan

menginginkan terwujudnya pemerintahan bersih dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme. Selain hal tersebut, terdapat beberapa hal yang me demokrasi di Indonesia sedang mengalami kemunduran. Beberapa indikator penurunan ini adalah:

Pembatasan kebebasan berekspresi: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang secara sepihak digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah dan beberapa tokoh yang dianggap menghina atau menyebarkan informasi yang merugikan pihak penguasa.

Melemahnya lembaga demokrasi: Lembaga-lembaga penting seperti KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi dan MK atau Mahkamah Konstitusi tunduk pada tekanan dan intervensi politik yang membatasi independensi mereka. Revisi undang-undang yang melemahkan KPK adalah contoh nyata.

Kualitas pemilihan umum yang menurun: Banyaknya jumlah laporan mengenai ketidaksesuaian dalam daftar pemilih tetap (DPT), distribusi logistik, pelaksanaan pemilu yang buruk, hingga penghitungan suara yang meragukan. Manipulasi suara, baik secara terang-terangan maupun terselubung, telah menjadi isu yang sangat besar di setiap pemilu di Indonesia terutama dalam beberapa tahun terakhir

Meningkatnya dominasi kontrol eksekutif : Adanya Upaya pemerintah untuk mempengaruhi pencalonan dan pemecatan anggota di lembaga-lembaga penting seperti MK atau Mahkamah Konstitusi dan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, adanya undang undah kontroversial yang disahkan tanpa diskusi terlebih dahulu seperti perubahan UU KPK yang menuai kritik karena dianggap melemahkan lembaga anti-korupsi, serta Penggunaan aparat keamanan dan hukum untuk menekan oposisi dan suara-suara kritis juga menjadi penyebab peningkatan dominasi kontrol eksekutif di Indonesia.

Permasalahan baru yang muncul dalam demokrasi Indonesia pasca reformasi Demokrasi di Indonesia pasca reformasi juga membawa berbagai persoalan baru, antara lain:

**Politik Dinasti:** Munculnya fenomena politik dinasti, dimana anggota keluarga politisi menduduki jabatan strategis di pemerintahan, sehingga menghambat pembaharuan politik dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses politik.

**Konflik sosial:** Kebebasan berekspresi terkadang disalahgunakan untuk memicu konflik berbasis identitas, misalnya konflik kaitannya dengan agama dan etnis. Hal ini menimbulkan ketegangan sosial yang dapat merusak kohesi masyarakat.

**Krisis legitimasi:** Mengingat banyaknya pelanggaran dalam proses pemilu dan manipulasi hasil pemilu, kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi semakin menurun. Hal ini berujung pada krisis legitimasi yang dapat membahayakan stabilitas politik di masa depan.

Kasus negara yang secara hukum memutarbalikkan demokrasi Penyimpangan demokrasi di Indonesia sering kali berbentuk pelanggaran hukum yang sistematis.

Beberapa contohnya adalah: Kecurangan pemilu parlemen: Banyaknya laporan mengenai kecurangan pemilu parlemen yang terstruktur dan masif. Ketua Mahkamah Konstitusi mengumumkan terdapat 418 gugatan pilkada yang mengindikasikan adanya pelanggaran serius dalam pemilu.

**Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM):** Tindakan represif terhadap aktivis dan jurnalis yang kritis terhadap pemerintah merupakan bentuk penyalahgunaan demokrasi. Penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan untuk membungkam suara-suara kritis merupakan indikasi jelas adanya krisis demokrasi.

**Manipulasi hukum:** Ada juga contoh di mana hukum digunakan sebagai alat

untuk menekan lawan politik atau mereka yang dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan. Hal ini termasuk penangkapan dan penuntutan individu atas dasar tuduhan yang tidak berdasar.

Dari keseluruhan analisis tersebut, terlihat jelas bahwa meskipun Indonesia telah menganut sistem demokrasi sejak reformasi, namun tantangan dan kemunduran yang dihadapi menunjukkan bahwa seluruh elemen masyarakat harus memberikan perhatian yang serius dalam menjaga dan memperkuat demokrasi agar negara tidak terpuruk. menjadi pola otoriter. Negara menjaga demokrasi melalui penegakan hukum dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum. Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum bertujuan serta berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara dan memastikan keadilan dalam sistem hukum yang berlaku.

**Prinsip Dasar Penegakan Hukum dalam Demokrasi**

1. **Kedaulatan Rakyat:** Dalam sistem demokrasi, kedaulatan rakyat menjadi landasan utama. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dan ikut serta dalam pengambilan, pembuatan serta penentu arah keputusan yang berhubungan dengan hukum dan kebijakan negara.
2. **Supremasi Hukum:** Hukum adalah yang tertinggi jadi harus dipatuhi dan berlaku bagi semua pihak, termasuk aparat penegak hukum. Hal ini mengisyaratkan bahwa tidak ada siapapun yang kebal dan duduk berada di atas hukum.
3. **Perlindungan Hak Asasi Manusia:** Penegakan hukum harus menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga setiap individu mendapatkan keadilan dan perlakuan yang setara di hadapan hukum.
4. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Proses pembuatan dan penegakan hukum harus transparan agar masyarakat dapat mengawasi dan menilai keadilan sistem hukum yang diterapkan.

Tantangan dalam Penegakan Hukum Meskipun terdapat prinsip-prinsip tersebut, penegakan hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti: Ketidakpercayaan Masyarakat: Banyak masyarakat yang merasa tidak percaya terhadap lembaga penegak hukum akibat kasus-kasus hukum yang tidak ditangani secara efektif (Magister et al., n.d.).

Korupsi: Kasus korupsi yang masih marak menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem penegakan hukum, di mana sering kali penegakan hukum lebih tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.

Budaya Hukum: Budaya masyarakat yang kurang mendukung supremasi hukum juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Solusi atau pemecahan masalah efek kemunduran demokrasi pasca reformasi. Kemunduran demokrasi di Indonesia pasca-reformasi merupakan isu yang kompleks dan multifaset, dengan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap penurunan kualitas demokrasi.

#### D. KESIMPULAN

Beberapa solusi dan pemecahan masalah yang diusulkan dalam literatur mencakup langkah-langkah strategis untuk menguatkan institusi demokrasi, meningkatkan kembali partisipasi masyarakat dalam perpolitikan Indonesia, dan menegakkan konstitusi secara adil. Penyebab Kemunduran Demokrasi

1. Kelemahan Institusi Demokratis: Lembaga-lembaga seperti legislatif dan yudikatif mengalami penurunan kapasitas dalam menjalankan fungsi check and balances, yang mengakibatkan penguatan kontrol eksekutif.
2. Pembatasan Kebebasan Sipil: Kebebasan berekspresi dan kebebasan pers mengalami penurunan, yang berdampak pada kualitas informasi dan partisipasi politik masyarakat.
3. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan: Praktik korupsi dan

penggunaan kekuasaan secara tidak adil semakin meningkat, menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Solusi untuk Memperbaiki Demokrasi

1. Reformasi Pemilu: Meningkatkan kualitas pemilu melalui pengawasan yang lebih ketat dan penghapusan praktik politik uang.
2. Penguatan Penegakan Hukum: Memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi, serta memperkuat lembaga anti-korupsi.
3. Penguatan Masyarakat Sipil: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan memperkuat organisasi masyarakat sipil untuk mengawasi pemerintah.
4. Pendidikan Politik: Meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat agar mereka lebih terlibat dalam proses demokrasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, H., & Ulfatun Najicha, F. (2021). Awasan Nusantara Dalam Memecahkan Konflik Kebudayaan Nasional. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 40–48. <https://doi.org/10.33061/jgz.v10i2.5615>
- Itmam, M. S. (2019). Indonesian Jurisprudence Ahmad Qodri Azizy's Perspective. *Justicia Islamica*, 16(2), 367–394. <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1639>
- Kuswan Hadji, Sulistiowati Sulistiowati, Aulia Sinta Arianti, Alya Khoirunisa, Nur Aisyah Kusmawati, & Melati Harmia Putri. (2024). Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Sistem Hukum Tata Negara. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum*

- Indonesia*, 1(3), 112–117.  
<https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.271>
- Sihotang, E. G. (2021). Politik Hukum Kaitannya dengan Perkembangan Demokrasi, Hak Asasi Manusia dalam Perkembangan Hukum di Indonesia. In *Online Administrative Law & Governance Journal* (Vol. 4).
- Siti Nurhayati, “Dinamika Perkembangan Demokrasi serta Problematikanya Pasca Reformasi,” *As-Shahifah J. Const. Law Gov.*, vol. 3, no. 1, pp. 14–30, 2023, doi: 10.19105/asshahifah.v3i1.8282.
- Siti Nurhayati. (2023). Dinamika Perkembangan Demokrasi serta Problematikanya Pasca Reformasi. *As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance*, 3(1), 14–30.  
<https://doi.org/10.19105/asshahifah.v3i1.8282>